



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 8 Mei 2024, Revised: 20 Mei 2024, Publish: 22 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Herlinca Nababan<sup>1</sup>, Mustaqim<sup>2</sup>, Hotma P. Sibuea<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Corresponding Author: [pengadilanherlinca@gmail.com](mailto:pengadilanherlinca@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *In order to use advances in information and technology in the world of justice, the Supreme Court issued Perma Number 7 of 2022. Before this regulation came into force, summons for court proceedings and notification of decisions were carried out by court officials called bailiffs, but with the enactment of Perma Number 7 of 2022, summons for court and notification of the decision or decision is made via electronic domicile or by the post office, in which case the Supreme Court has collaborated with PT Pos Indonesia (Persero) to use a document delivery service to the intended case party. The principles of justice that are simple, fast and low cost have not been achieved properly because after the summons document or decision notification has been made by the bailiff then the summons is carried out through the intermediary of the post office officer, here the post office in the delivery process has not been on target, so it is returned to Court. The post is actually fast, but many letters are returned for reasons such as the house in question is empty, the address is not known and the person in question has moved, so the judge will deliberate to make a general summons. Thus, the principles of justice that are simple, fast and low cost are not achieved.*

**Keyword:** *Summons/Notification, Parties, Electronic Domicile, Registered Letter.*

**Abstrak:** Dalam rangka penggunaan kemajuan informasi dan teknologi di dunia peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Sebelum peraturan tersebut berlaku, panggilan persidangan dan pemberitahuan putusan dilakukan oleh pejabat pengadilan yang bernama juru sita, namun dengan berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan dilakukan melalui domisili elektronik atau oleh pihak kantor pos, yang dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk menggunakan jasa pengantaran dokumen sampai ke pihak perkara yang dituju. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

belum tercapai dengan baik karena setelah dokumen relas panggilan atau pemberitahuan putusan sudah dibuat juru sita kemudian pemanggilan dilakukan melalui perantara petugas kantor pos, di sini pihak kantor pos dalam proses pengirimannya belum tepat sasaran, sehingga dikembalikan ke Pengadilan. Pos itu sebenarnya cepat, tapi surat banyak yang dikembalikan dengan alasan-alasan seperti rumah yang bersangkutan dalam keadaan kosong, alamat tidak dikenali dan yang bersangkutan pindah, sehingga hakim akan bermusyawarah untuk melakukan panggilan umum. Dengan demikian, azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai.

**Kata Kunci:** Panggilan/Pemberitahuan, Para Pihak, Domisili Elektronik, Surat Tercatat.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan yang berlaku. Konsep negara hukum yang menghendaki adanya perlindungan terhadap Masyarakat, maka salah satu konsekuensi yang sangat penting adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menyelenggarakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.<sup>1</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia sedang dalam proses mengubah paradigma dari konvensional seperti mengantar surat secara langsung, butuh biaya, butuh waktu, memakan waktu lama, ke sesuatu yang lebih memudahkan yaitu melalui digital. Berbagai inisiatif terus dikembangkan, hal ini itu tidak hanya untuk memberi kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan, namun juga dapat membantu aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya, sehingga proses penanganan perkara dapat dijalankan secara lebih cepat, efisien, dan modern. Untuk peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan.

Bagian terpenting dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya, maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani.

Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menetapkan bahwa target terwujudnya Visi Mahkamah Agung dalam “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung” akan terlaksana pada tahun 2035. Namun dengan upaya dan kerja keras yang terus dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakan dan inovasi yang menunjang peningkatan kinerja, maka diharapkan jangka waktu pencapaian visi tersebut bisa dipersingkat, sehingga tidak perlu menunggu sampai dengan tahun 2035. Upaya mencapai visi dimaksud, saat ini sudah mulai terlihat seiring dengan pemanfaatan teknologi yang dilakukan secara masif oleh Mahkamah Agung di segala bidang.

Tujuan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 adalah sebagai dasar penanganan perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung penyelenggaraan perkara yang tepat, profesional, transparan, bertanggung jawab, efisien,

---

<sup>1</sup>Fajlurrahman Jurdi, dkk., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2015, hlm. 14.

efektif, dan modern. Harapan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Undang-Undang Kehakiman, yaitu peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari aturan di atas diharapkan persidangan elektronik dapat menguntungkan pihak, karena persidangan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa birokrasi.<sup>2</sup>

Dasar hukum Mahkamah Agung menerbitkan PERMA adalah Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Dalam literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Dalam konteks itulah, maka dapat dibaca bahwa produk hukum Mahkamah Agung dapat berupa peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung, dan surat keputusan ketua Mahkamah Agung.

Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus, sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>4</sup>

Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui panggilan Domisili Elektronik pada SIP dan ayat (2) menyatakan dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat. Dengan adanya Perma tersebut pada proses pemanggilan para pihak surat panggilan tidak lagi diantarkan secara langsung oleh Juru Sita, namun dilakukan dengan melalui panggilan Domisili Elektronik dan surat tercatat tujuan tersebut untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan tidak bersentuhan langsung para pihak.

Selain manfaat, ada kendala substantif panggilan/pemberitahuan para pihak secara elektronik dan surat tercatat yaitu pembuktian bahwa surat panggilan tersebut sudah diterima yang bersangkutan sendiri atau tidak, masih dipertanyakan karena banyaknya surat panggilan didalam tanda resi penerimaan surat bukan diterima yang bersangkutan, karena tidak diantarkan langsung oleh Jurusita dari pengadilan, sehingga masih menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan Perma tersebut.

Pemanggilan/pemberitahuan elektronik dan surat tercatat tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sehingga akan menimbulkan kerancuan pada penyelenggaraannya. Ketersediaan perangkat elektronik di masing-masing instansi, posisi tergugat, dan penggugat belum merata dan memadai, sehingga pemanggilan/pemberitahuan ini berpotensi dapat merusak prinsip peradilan jujur dan adil, karena dari segi fasilitas yang kurang memadai dan juga mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Karena dari semua pihak yang terkait tidak menerima surat panggilan, yang mengakibatkan banyak pihak tidak dapat mempergunakan haknya karena ketidaktahuan dalam suatu surat panggilan sidang.

Berikut adalah contoh panggilan/pemberitahuan secara elektronik dan surat tercatat yang mengalami kendala:

**Tabel 1. Contoh Panggilan/Pemberitahuan Secara Elektronik dan Surat Tercatat yang Mengalami Kendala**

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Status Pemanggilan	Keterangan
1	79/Pdt.G/2023/PN Bgr	Perceraian	Dikembalikan	Rumah yang bersangkutan dalam keadaan kosong
2	120/Pdt.G/2023/PN Bgr	Wanprestasi	Dikembalikan	Alamat tidak dikenali

<sup>2</sup> PN-Padang, *Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Agung*. Padang, PN-PADANG, hlm 3.

<sup>3</sup> Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001, hlm. 143.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 288.

3	162/Pdt.G/2023/PN Bgr	Wanprestasi	Dikembalikan	Yang bersangkutan pindah
---	-----------------------	-------------	--------------	--------------------------

Jika upaya pemanggilan melalui elektronik atau surat tercatat tidak berhasil, maka pemanggilan akan dilakukan melalui media massa, yaitu koran. Namun, perlu dicatat bahwa biaya pemanggilan melalui media massa ini cukup mahal dan proses pemanggilannya memerlukan waktu yang lama, yaitu 1 (satu) bulan setelah pembayaran biaya pemanggilan dilakukan.

Sehubungan dengan topik tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “Analisis terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kesesuaian Panggilan Sidang Melalui Panggilan/Pemberitahuan Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Dengan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Putusan yang baik dan benar selain telah memenuhi rasa keadilan dengan mencakup segala pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), juga merupakan putusan yang dapat dilaksanakan dan dijalankan, bukan hanya keadilan di atas kertas semata tanpa adanya aksi nyata atau konkret atas putusan itu. Namun putusan yang adil, baik dan benar itu haruslah dapat dilaksanakan / dijalankan (*executable*). Untuk dapat melaksanakan putusan, dalam proses penjatuhan putusan itu haruslah didasarkan atas hukum yang telah ditentukan baik hukum materil maupun hukum formil, mulai dari substansi atas perkara itu sampai pada prosedur dalam penanganan perkara itu.

Berbicara tentang hukum formil dalam pelaksanaan persidangan hingga akhirnya dibacakannya putusan pada sidang yang terbuka untuk umum, begitu banyak tahapan dan/atau agenda yang dilalui hingga sampai pada tahapan hakim memiliki konklusi atas hubungan hukum apa yang terjadi dan hukum apa yang pantas diputuskan terhadap suatu perkara. Mulai dari tahapan pra persidangan, persidangan hingga pasca persidangan.

Pra persidangan tentunya menjadi hal yang paling utama dalam penentuan apakah putusan dapat dieksekusi, sebab dalam pra persidangan terdapat proses pemanggilan persidangan dengan peranan yang begitu besar dalam persidangan, bukan hanya sebagai invitation agar pihak yang dipanggil datang menghadiri persidangan, namun pemanggilan juga menjadi dasar hukum akan kehadiran pihak dalam persidangan.

Aspek hukum formal dalam penegakan hukum adalah hal yang sangat mendasar yang tidak kalah pentingnya dari hukum materil, dapat atau tidak dapat dilaksankannya hukum materil ditegakkan bergantung dari dapat atau tidak dapat ditegakkannya hukum formil. Begitupun dengan panggilan sidang, ini menjadi penentu sahnya suatu persidangan, sah atau tidaknya persidangan mengakibatkan sah atau tidaknya putusan, keabsahan putusan

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

menjadikan putusan dapat dijalankan, serta sebaliknya ketidakabsahan putusan mengakibatkan putusan tidak dapat dijalankan (*non executable*). Singkatnya ketidakabsahan panggilan akan berdampak kepada keabsahan suatu putusan.

M. Yahya Harahap menjelaskan, bahwa pemanggilan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dan agar proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, sangat bergantung kepada validitas (*validity*) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita.<sup>6</sup>

Surat panggilan atau dalam praktik sering dikenal dengan istilah *relaas* panggilan haruslah berbentuk surat tertulis (*in writing*). Apabila surat panggilan dilakukan dengan lisan, maka terkait keabsahan akan pemanggilan yang dilakukan tidaklah dapat dibuktikan, karenanya bentuk dengan tulisan adalah hal yang diwajibkan oleh hukum.

Sejauh mana cakupan bentuk tertulis yang perlu untuk diperhatikan, dalam Pasal 2 ayat (3) RV membenarkan bentuk tertulis dengan, meliputi telegram dan surat tercatat. Yang menurut pasal *a quo* panggilan yang dilakukan melalui telegram atau surat tercatat, dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (*properly*).

Pada praktiknya panggilan dilakukan dengan cara yang konvensional. Dalam artian secara tertulis melalui (*relaas* panggilan) yang dikirimkan secara langsung ke tempat atau domisili para pihak atau melalui pemanggilan media massa/media cetak. Adapula pemanggilan yang diatur didalam Pasal 390 ayat (3) HIR tentang pemanggilan umum. Namun saat ini seiring adanya modernisasi kehidupan pemanggilan kepada para pihak mengalami perkembangan, panggilan tidak mutlak harus berbentuk tertulis dan diantar langsung kepada para pihak, namun dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur didalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang membagi panggilan dengan melalui elektronik (domisili elektronik) dan surat tercatat.

Sejatinya baik secara konvensional melalui *relaas* panggilan dan media massa, maupun secara elektronik (domisili elektronik) ataupun surat tercatat. Menurut penulis bentuk surat panggilan tetaplah berbentuk tertulis (*in writing*), yang membedakannya hanyalah tata cara pemanggilan yang menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Karena dalam pelaksanaannya, panggilan elektronik tetaplah melampirkan surat panggilan yang telah dibuat dan kemudian diubah bentuk menjadi elektronik, begitupun dengan surat tercatat. Karena dengan berbentuk tertulis melalui surat/*relaas* menentukan nyata adanya suatu panggilan tersebut.

Diterbitkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya telah lama berlaku di pengadilan dan peradilan di Indonesia, antara lain dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang yang menggantinya yaitu Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menetapkan ukuran, norma, atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peradilan dapat dikategorikan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan atau murah.<sup>7</sup>

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang cukup prinsipiil dan penting dalam hukum acara perdata di Indonesia, proses hukum acara pun harus diatur sedemikian rupa dalam rangka mendukung asas peradilan tersebut. Asas peradilan yang sederhana berarti proses peradilan diselenggarakan dengan cara dan syarat yang

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 213.

<sup>7</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 229.

sederhana dan tidak memberatkan bagi pihak yang berekonomi lemah ataupun jauh dari jangkauan layanan kantor pengadilan.

Sementara asas peradilan yang cepat adalah proses peradilan perdata, mulai dari pendaftaran, pemanggilan, persidangan, sampai dengan penetapan hakim atau putusan pengadilan dibacakan haruslah dalam waktu yang tidak lama dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan. Asas peradilan biaya ringan adalah biaya yang diperlukan dan dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan mulai dari proses pendaftaran, pemanggilan, persidangan, pembacaan putusan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa haruslah terjangkau, terukur, mempunyai dasar hukum yang jelas dengan tetap membuka penyediaan anggaran dari negara bagi pihak berperkara yang miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi para pencari keadilan, sementara peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bersifat komprehensif meliputi seluruh tahap perkara perdata mulai administratif pendaftaran perkara, pemanggilan sidang, persidangan, mediasi, pembuktian, pengucapan putusan atau penetapan, upaya hukum, pelaksanaan putusan (sukarela atau eksekusi).<sup>8</sup>

Pelaksanaan persidangan dalam peradilan perdata di Indonesia pada saat belum menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih menggunakan pendaftaran surat gugatan dan permohonan secara manual. Pada saat proses pendaftaran persidangan dilakukan secara manual atau konvensional, pendaftaran gugatan dilakukan di meja atau loket pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pembayaran dilakukan secara tunai di meja kasir dengan menerima surat kuitansi pembayaran perkara.

Sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, proses pendaftaran dan persidangan perkara di pengadilan khususnya perkara perdata dilakukan secara elektronik. Di dalam proses persidangan secara elektronik itu terdapat beberapa kebijakan terbaru yang berbeda dengan proses beracara perdata sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, yaitu terdapat perubahan dalam pendaftaran, pembayaran maupun panggilan secara elektronik. Pada pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi atau *website ecourt.mahkamahagung.go.id* memuat pula pendaftaran perkara dengan pembebasan biaya perkara atau dikenal sebagai *prodeo* dengan syarat yang merujuk kepada Perma 1 Tahun 2014 yaitu surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat agar dapat dikabulkan untuk berproses beracara perdata secara *prodeo* mulai dari pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setelah pendaftaran perkara secara elektronik, selain yang diajukan secara *prodeo*, maka pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui akun virtual (*virtual account*) penampungan uang pihak ketiga pada bank yang bekerja sama dengan pengadilan setempat. Dengan adanya pengundangan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pengaturan mengenai domisili elektronik juga diperluas yaitu data domisili elektronik yang Penggugat atau Pemohon masukkan saat pendaftaran secara elektronik selain memuat data mengenai surat elektronik juga memuat data pesan elektronik, yang kedua-duanya dapat terverifikasi menjadi domisili elektronik Penggugat dan Pemohon.

Panggilan kepada Tergugat akan dilakukan melalui alamat yang sudah dicantumkan melalui domisili elektronik di awal oleh Penggugat. Apabila panggilan melalui domisili elektronik tersebut tidak sampai, maka pada persidangan selanjutnya akan dilakukan

---

<sup>8</sup> Puspa Pasaribu, Rafi Aulia Ibrahim, & Zenitha Syafira, "Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal," *Pakuan Law Review*, Vol. 07, No. 02 (Juli-Desember 2021), hlm. 429.

pemanggilan melalui surat tercatat dan tidak lagi melalui domisili elektronik yang dicantumkan Penggugat tersebut. Pada tahap awal ini, pemanggilan melalui surat elektronik pada domisili elektronik masih menjadi yang utama untuk melakukan panggilan maupun pengiriman dokumen persidangan. Layanan pesan elektronik masih sebagai pendukung untuk pemberitahuan atau notifikasi pengiriman melalui surat elektronik.

Surat elektronik yang dicantumkan oleh Penggugat pada saat pendaftaran gugatan dan permohonan akan diverifikasi oleh Tergugat apabila Tergugat membenarkan data tersebut, maka alamat elektronik Tergugat akan menjadi domisili elektronik Tergugat. Verifikasi oleh Tergugat ini dapat pula disampaikan di dalam persidangan saat Tergugat menyatakan akan menempuh persidangan secara elektronik atau yang lebih dikenal sebagai *e-litigasi*.

Apabila Tergugat menggunakan kuasa berupa jasa advokat yang telah terdaftar sebelumnya di akun e-court atau apabila Tergugat maju sendiri di persidangan dan menyetujui penggunaan alamat elektronik sebagai domisili elektronik Tergugat, maka persidangan akan dilakukan secara elektronik atau e-litigasi.

### **Pengaturan Panggilan Sidang Melalui Panggilan/Pemberitahuan Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Dengan Azas Peradilan sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Di samping harapan-harapan akan adanya perubahan yang mengarah pada hal positif dengan penggunaan domisili elektronik dan surat tercatat untuk mengambil alih peran juru sita dalam panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan, sebagaimana tersebut di atas. Di bagian subbab ini penulis juga akan memaparkan temuan-temuan pada pelaksanaan pemanggilan melalui domisili elektronik dan surat tercatat di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga panggilan atau pemberitahuan yang demikian tidak dapat atau sulit menghadirkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis terdapat hal-hal dalam panggilan/pemberitahuan para pihak melalui domisili elektronik. Terdapat faktor-faktor yang mendukung panggilan atau pemberitahuan melalui domisili elektronik dalam perkara perdata, yaitu:

#### 1. Adanya ketentuan hukum

Terdapat undang-undang atau peraturan yang mengatur penggunaan domisili elektronik dalam proses hukum perdata di suatu yurisdiksi. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penggunaan metode tersebut.

#### 2. Keamanan dan keabsahan

Sistem domisili elektronik harus memastikan keamanan dan keabsahan proses pengiriman panggilan atau pemberitahuan. Ini meliputi penggunaan teknologi enkripsi, tanda tangan digital, atau metode keamanan lainnya untuk memastikan bahwa dokumen yang dikirimkan tidak dipalsukan atau diubah.

#### 3. Ketersediaan dan aksesibilitas

Sistem domisili elektronik harus tersedia dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Ini mencakup aspek-aspek seperti kompatibilitas dengan perangkat dan jaringan internet yang umum digunakan.

#### 4. Pemberitahuan yang jelas

Pihak yang menggunakan domisili elektronik harus mendapat pemberitahuan yang jelas tentang panggilan atau pemberitahuan yang mereka terima. Informasi mengenai cara mengakses dokumen, batas waktu untuk menanggapi, dan konsekuensi jika tidak menanggapi harus disertakan dengan jelas.

#### 5. Pelacakan dan konfirmasi

Sistem domisili elektronik harus menyediakan kemampuan untuk melacak pengiriman dan penerimaan panggilan atau pemberitahuan. Konfirmasi penerimaan harus

diberikan kepada pengirim untuk memastikan bahwa pesan telah diterima oleh pihak yang dituju.

6. Perlindungan data pribadi

Sistem domisili elektronik harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku. Informasi pribadi yang dikirimkan dan disimpan harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah.

7. Alternatif konvensional

Meskipun domisili elektronik merupakan metode yang efisien, tetapi pihak yang terlibat dalam perkara perdata juga harus memiliki opsi untuk menggunakan metode konvensional seperti pengiriman surat secara langsung.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penggunaan domisili elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses hukum perdata, sambil tetap memastikan keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun penggunaan domisili elektronik dalam panggilan atau pemberitahuan dalam perkara perdata memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan:

1. Keterbatasan akses teknologi

Beberapa pihak mungkin tidak memiliki akses yang memadai atau pemahaman teknologi yang cukup untuk menggunakan domisili elektronik. Ini bisa disebabkan oleh faktor seperti kurangnya akses ke internet, keterbatasan dalam penggunaan perangkat elektronik, atau kurangnya keterampilan dalam menggunakan aplikasi atau platform digital.

2. Kekhawatiran akan keamanan data

Sebagian pihak mungkin merasa khawatir akan keamanan data pribadi mereka jika menggunakan domisili elektronik. Mereka mungkin meragukan keamanan sistem yang digunakan untuk mengirim dan menyimpan dokumen hukum, terutama dalam hal penggunaan teknologi yang belum teruji.

3. Kesulitan verifikasi identitas

Verifikasi identitas menjadi penting dalam proses hukum, dan beberapa pihak mungkin merasa sulit untuk memverifikasi identitas secara online. Hal ini dapat menyulitkan penggunaan domisili elektronik karena kebutuhan akan mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa pihak yang dituju adalah pihak yang tepat.

4. Hambatan hukum dan regulasi

Di beberapa yurisdiksi, hukum dan regulasi mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan domisili elektronik dalam proses perdata. Kekurangan kerangka hukum yang jelas atau ketidaksesuaian dengan praktik hukum yang berlaku dapat menjadi hambatan dalam penerapan domisili elektronik.

5. Resistensi budaya dan organisasi

Beberapa pihak mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan dari metode tradisional (seperti pengiriman surat fisik) ke domisili elektronik karena alasan budaya atau kebiasaan organisasi. Mereka mungkin lebih nyaman dengan cara lama dan enggan untuk beralih ke metode yang baru.

6. Ketidakpastian hukum

Ketidakpastian mengenai validitas dan kekuatan hukum panggilan atau pemberitahuan yang dikirimkan melalui domisili elektronik juga dapat menjadi faktor penghambat. Pihak mungkin merasa ragu mengenai apakah proses hukum akan diakui secara sah jika menggunakan metode ini.

7. Kesalahan teknis dan kegagalan sistem

Terdapat risiko kesalahan teknis atau kegagalan sistem yang dapat terjadi dalam penggunaan domisili elektronik, seperti masalah jaringan internet, kerusakan perangkat, atau gangguan pada platform pengiriman pesan. Ini dapat menyebabkan kegagalan pengiriman atau penerimaan panggilan atau pemberitahuan.

Memperhatikan faktor-faktor ini penting dalam merancang dan menerapkan sistem domisili elektronik dalam perkara perdata, sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam proses hukum. Terkait dengan surat tercatat, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis terdapat hal-hal dalam pemanggilan pihak perkara yang menggunakan jasa surat tercatat yang tidak sesuai dengan peraturan dan PKS antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero), sebagai berikut:

1. Pengembalian bukti pemanggilan surat tercatat oleh pihak kantor pos sering kali terlambat sampai kembali ke pengadilan negeri

Pada hari sidang yang telah ditentukan saat Majelis Hakim atau Hakim melihat bukti pemanggilan apakah pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut menemukan realitas bukti pemanggilan surat tercatat belum sampai kembali ke pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak bisa memeriksa apakah tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Hal ini membuat Majelis Hakim kembali melakukan pemanggilan melalui kantor pos kembali dan hal ini berakibat lamanya waktu persidangan bertambah panjang karena harus dilakukan pemanggilan kembali ataupun menunda persidangan untuk menunggu sampainya bukti pemanggilan surat tercatat tadi sampai kembali atau diterima oleh pihak pengadilan. Pemanggilan yang dilakukan berulang yang sebetulnya tidak perlu tersebut tentu akan menambah pembengkakan biaya perkara yang apabila melebihi panjar biaya perkara yang sudah dibayarkan oleh penggugat atau pemohon di saat pendaftaran perkara akan mengakibatkan penggugat atau pemohon harus menambah kekurangan biaya panjar perkara untuk membayar ongkos jasa panggilan kantor pos, sehingga biaya perkara menjadi tidak murah, sehingga salah satu asas peradilan yaitu biaya ringan sulit tercapai.

2. Petugas pos banyak yang belum mengetahui atau menguasai syarat pemanggilan dan pemberitahuan yang sah dan patut karena petugas pos tidak diharuskan berijazah sarjana hukum

Dalam beberapa temuan hasil penelitian penulis, petugas pos tidak bisa membedakan pemanggilan sidang diberikan kepada tergugat yang mana dalam hal perkara perdata di mana jumlah tergugat banyak dan beberapa tergugat diwakili oleh kuasa insidental (kuasa yang masih ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan pihak dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat). Pada bukti pemanggilan surat tercatat, petugas pos tidak memberikan informasi status pihak yang menerima surat panggilan sidang dan apa hubungan keluarga antara pihak yang menerima surat panggilan sidang di rumah tersebut dengan tergugat yang ditujukan surat pemanggilannya tersebut. Ketiadaan informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam persidangan, yaitu apakah yang menerima surat panggilan termasuk pihak yang sah dan berhak menerima atau walaupun bukan pihak tergugat langsung yang menerima, apakah pihak lain yang menerima mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat sehingga bisa diserahkan surat panggilan sidang ke orang tersebut. Dalam beberapa dokumen persidangan, juga ditemukan fakta bahwa petugas pos yang tidak menemukan seorang pun di rumah atau alamat yang dituju langsung menuliskan di bukti pemanggilan, bahwa orang yang dituju tidak berada di tempat atau rumah kosong penghuninya, padahal menurut hukum acara perdata dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, apabila alamat yang dituju kosong atau tidak berpenghuni, petugas pos masih harus menyampaikan dokumen surat panggilan kepada kepala desa atau lurah atau perangkat desa yang wilayah pemerintahannya meliputi alamat yang dituju tersebut. Keharusan petugas pos untuk menyampaikan kepala desa juga menghadapi kendala waktu dan kesibukan petugas pos sendiri yang harus menyesuaikan antara beban kerja pengantaran pos yang tentu saja ada target pengantaran pos dengan waktu jam buka atau jam

pelayanan dari kantor pos atau kantor kelurahan tersebut, sehingga menurut penulis hal ini bisa mengakibatkan aktivitas petugas pos untuk mengantarkan atau menyampaikan dokumen panggilan ke aparat desa atau kelurahan menjadi terhambat yang tentu saja akan mempengaruhi jangka waktu penyampaian panggilan dan persidangan di sidang.

3. Banyak dokumen panggilan persidangan yang juga tidak terdapat foto pihak yang disertai dokumen pemanggilan sidang oleh petugas pos

Hal ini tidak sesuai dengan isi PKS antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero) yang menyatakan akan ada bukti pemanggilan sidang yang akan dilengkapi dengan foto orang yang diserahkan dokumen pemanggilan atau pemberitahuan surat tersebut. Apabila foto tersebut tidak ada tentu akan mempengaruhi bukti kesahihan pemanggilan apakah sudah diterima oleh pihak yang tepat, sehingga mempengaruhi pemanggilan apakah sudah sah dan patut atukah belum. Bukti foto si penerima dokumen berkorelasi dengan layanan paket pada masa modern yang dilengkapi dengan bukti pihak penerima menerima paket yang dikirim sehingga menambah keyakinan bahwa dokumen surat atau paket tersebut sudah sampai dan diterima oleh pihak yang dituju dan apakah sudah tepat waktu dokumen tersebut sampai ke alamat tujuan dan bukti foto dapat pula menunjukkan apakah dokumen tersebut diterima dalam keadaan baik atukah tidak oleh pihak yang dituju.

4. Penyerahan putusan perkara pidana hasil upaya hukum dan penyerahan dokumen pemberitahuan apabila ada upaya hukum dalam perkara pidana pada kenyataannya masih menggunakan juru sita pengadilan

Padahal menurut PKS antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan semua pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penatapan dan pemberitahuan dokumen-dokumen dalam proses upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa dapat dilakukan melalui jasa kantor pos melalui surat tercatat. Biaya untuk membayar jasa pemberitahuan dan penyerahan dokumen-dokumen perkara upaya hukum dalam perkara pidana dibebankan kepada anggaran pengadilan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara DIPA 03. Dikaitkan dengan keefektifan pemanggilan domisili elektronik dan surat tercatat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, harus dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI dan sudah dicantumkan di lembaran negara sehingga berlaku untuk semua orang. Pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat oleh petugas PT Pos Indonesia (Persero) harus sesuai atau selaras dengan aturan dan nilai yang hendak Mahkamah Agung wujudkan melalui pengundangan Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Di subbab sebelumnya telah dibahas faktor penghambat yang timbul dari penggunaan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan dan penetapan melalui domisili elektronik dan surat tercatat. Hal-hal tersebut di atas itulah yang seharusnya diperbaiki bersama baik dari pemberi jasa, khususnya PT Kantor Indonesia (Persero) dan pembuat aturan yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui peradilan di bawahnya yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam penggunaan surat tercatat sebaiknya mengadakan nota kesepahaman lebih lanjut dengan pihak PT Pos Indonesia (Persero) yang ada di daerah agar PT Pos Indonesia (Persero) mau memperbaiki kinerjanya.

Hal yang diperbaiki antara lain mau memperbaiki keterlambatan pengiriman dokumen bukti panggilan sidang sehingga bukti pengiriman panggilan sidang sudah sampai kembali ke pengadilan tepat waktu sehingga majelis hakim pada saat sidang bersangkutan sudah bisa mengecek keabsahan dan kepatutan pemanggilan sidang tersebut. Sanksi administratif harus jelas apabila PT Pos Indonesia (Persero) kembali melakukan kesalahan serupa yang mengakibatkan jalannya persidangan tidak sederhana, tidak cepat, dan biaya mahal karena harus dilakukan pemanggilan susulan agar Majelis Hakim dapat memastikan kebenaran panggilan sidang sampai ke pihak perkara.

Sosialisasi aturan hukum acara perdata terkait keabsahan dan kepatutan pemanggilan dan pemberitahuan putusan dan penetapan pengadilan juga harus dilakukan oleh pengadilan setempat kepada petugas lapangan di PT Pos Indonesia (Persero) selain melalui forum pelatihan atau sosialisasi resmi, diseminasi aturan hukum acara perdata tersebut juga bisa dijelaskan oleh petugas bagian kepaniteraan perdata di setiap pengadilan kepada petugas pos yang datang mengambil dokumen yang akan diantar ke alamat, pemberitahuan informasi tidak boleh jemu-jemu dilakukan pihak pengadilan, selain itu pihak pengadilan harus secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait kelancaran pemberitahuan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan di lapangan, apa saja kendalanya, dan bagaimana pemecahan atau solusinya yang tentu saja harus disesuaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Apabila kesalahan penerapan hukum acara perdata terkait keabsahan dan kepatutan pemanggilan dan pemberitahuan dokumen persidangan kembali dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) tidak menutup kemungkinan dibuka peluang bagi pengadilan setempat untuk membuka kerja sama jasa pengantaran surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan dengan penyedia jasa pengiriman dokumen lainnya yang lebih terukur, disiplin, punya jangkauan luas, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan konsekuen.

## KESIMPULAN

1. Panggilan sidang melalui panggilan/pemberitahuan para pihak melalui domisili elektronik dan surat tercatat dapat dikatakan belum sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penggunaan surat tercatat dalam panggilan persidangan dan atau pemberitahuan putusan pengadilan atau penetapan hakim sebenarnya sudah diatur di dalam perundang-undangan, yaitu RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) atau hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa di Hindia Belanda. Dalam rangka penggunaan kemajuan informasi dan teknologi di dunia peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Sebelum peraturan tersebut berlaku, panggilan persidangan dan pemberitahuan putusan dilakukan oleh pejabat pengadilan yang bernama juru sita, namun dengan berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan dilakukan melalui domisili elektronik atau oleh pihak kantor pos, yang dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk menggunakan jasa pengantaran dokumen sampai ke pihak perkara yang dituju. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum tercapai dengan baik karena setelah dokumen relas panggilan atau pemberitahuan putusan sudah dibuat juru sita kemudian panggilan dilakukan melalui perantara petugas kantor pos, di sini pihak kantor pos dalam proses pengirimannya belum tepat sasaran, sehingga dikembalikan ke Pengadilan. Pos itu sebenarnya cepat, tapi surat banyak yang dikembalikan dengan alasan-alasan seperti rumah yang bersangkutan dalam keadaan kosong, alamat tidak dikenali dan yang bersangkutan pindah, sehingga hakim akan bermusyawarah untuk melakukan panggilan umum. Dengan demikian, azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai.
2. Pengaturan panggilan/pemberitahuan para pihak melalui domisili elektronik dan surat tercatat sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang erat antara pengadilan dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam bentuk sosialisasi peraturan, pelatihan dasar panggilan dan pemberitahuan, pengajaran hukum acara perdata dasar terhadap petugas pos, dan yang terakhir adalah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, konsekuen, dan terukur. Diharapkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai dengan kerja sama yang erat antara pihak pengadilan dan PT Pos Indonesia (Persero).

## REFERENSI

- Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenamdia, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta, 2012.
- Fajlurrahman Jurdi, dkk., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.
- Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Manan Bagir dikutip dalam Maria Farida Soeprapto Indrati Farida Maria, *Ilmu Perundangundangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007.
- M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*. 2005
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2007, Cet. Ke 1.
- Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 1999.
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3* Desember 2014.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970.
- Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- PN-Padang, *Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Agung*. Padang, PN-PADANG
- Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia*.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Rendra Widyakso, S.H. *Pilar-pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, 2017.
- S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004.
- Sabilai'ula Adri, *Tesis : Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Agama Cirebon)*, 2021.
- Suastika Gede, dkk. *Mekanisme Persidangan Secara Daring Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar*, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wijaya Hendra Ade, *Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) Di dalam Teori Negara Hukum the Rule of j Law, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, 2013.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nmor 48 Tahun 2009*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengailan Secara Elektronik*, PERMA No. 7 Tahun 2022.